



**PUTUSAN**

**Nomor 691 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, telah memutus perkara Terdakwa:

**N a m a** : **SUBAHAN FATHURRAHMAN**  
**Alias MAMAN Bin SYARIPUDDIN;**

**Tempat lahir** : Lontar Utara;

**Umur/tanggal lahir** : 28 tahun/15 Oktober 1991;

**Jenis Kelamin** : Laki-laki;

**Kebangsaan** : Indonesia;

**Tempat tinggal** : Desa Lontar Utara RT 01,  
Kecamatan Pulau Laut Utara,  
Kabupaten Kotabaru, Kalimantan  
Selatan;

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan  
Negara (Rutan) sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan sekarang;

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Parepare karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru, tanggal 27 Januari 2020 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **SUBAHAN FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SYARIPUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUBAHAN FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SYARIPUDDIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana panjang terbuat dari spandek warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju daster terbuat dari kain katun warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 286/Pid.B/2019/PN Ktb, tanggal 12 Februari 2020, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBAHAN FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SYARIPUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang kehormatan susila";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana panjang terbuat dari spandek warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju daster terbuat dari kain katun warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 32/PID/2020/PT BJM, tanggal 15 April 2020, sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 286/Pid.B/2019/PN Ktb., tanggal 12 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBAHAN FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SYARIPUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang kehormatan susila";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana panjang terbuat dari spandek warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju daster terbuat dari kain katun warna biru;Dikembalikan pada saksi korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 286/Akta Pid.B/2019/PN Ktb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Mei 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 11 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru pada tanggal 21 April 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 11 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, termasuk saksi korban dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan penyerangan susila atau perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa memiting leher saksi korban dari belakang, kemudian mencium pipi, bibir dan meremas-remas payudara saksi korban masing-masing sebanyak satu kali. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 289 KUHP pada Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2020



3. Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 289 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **4 Agustus 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19611010 198612 2 002**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)